

### JUAL BELI KOPRA PASCA NON AKTIF SERTIFIKASI PADA PT.GOLDEN UNION OIL PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Sartika Ulath<sup>1</sup> Muhammad Umar Kelibia<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

E-mail: [sartika@gmail.com](mailto:sartika@gmail.com)

\*corresponding author

Received: 10 Juni 2024, Accepted: 24 Nov 2024, Published: 27 Nov 2024

#### ABSTRACH

Buying and selling is a type of muamalah that is often carried out in everyday life, such as buying and selling copra after non-active certification at PT. Golden Union Oil. According to Islamic law, whether or not a sale and purchase transaction is valid depends on the pillars and conditions of the sale and purchase itself. Buying and selling must be based on mutual consent between the parties in the transaction and buying and selling must be able to bring benefits, not harm. In the thesis entitled buying and selling copra post non-active certification at PT. Golden Union Oil from a *maslahah-mursalah* perspective (case study of the Malaku Administrative Village). The aim is to find out the practice of buying and selling copra in the Malaku Administrative Village and to find out the practice of buying and selling copra after non-active certification from the perspective of Maslahah Mursalah in the Malaku Administrative Village. The author poses two research questions in the formulation of the problem, namely how is the practice of buying? and selling copra at PT. Golden Union Oil in the Administrative Village of Malaku?

To answer this question, the author conducted research using empirical methods or field legal research methods, which are methods or ways of interviewing informants.

From the results of this study it can be seen that the sale and purchase of post-certification inactive copra at PT. Golden Union Oil has had more benefits than before, because it did not apply a certification system for the company, now it receives copra products only through one door, namely through local collectors who are no longer dealing with farmers directly. According to Islamic Law, it is permissible to buy and sell copra after non-active certification based on the perspective of *Maslahah-Mursalah*. This is because the sale and purchase has fulfilled the pillars and conditions based on *Maslahah-Mursalah*. Thus, the *Maslahah* aspect of the copra seller is in accordance with the *Maslahah* objectives and does not conflict with Islamic law.

**Keyword:** *buying, selling, copra, maslahah-mursalah*

**ABSTRAK**

Jual beli adalah salah satu jenis muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT. Golden Union Oil. Menurut hukum Islam, sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli tergantung pada rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Jual beli harus berdasarkan suka sama suka antar para pihak yang bertransaksi dan juga jual beli harus dapat mendatangkan kemashlahatan bukan mudharat. Dalam skripsi yang berjudul jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT. Golden Union Oil perspektif masalah-mursalah (studi kasus Desa Administratif Malaku) Yang bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kopra di Desa Administratif Malaku dan untuk mengetahui praktek jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi perspektif Masalah Mursalah di Desa Administratif Malaku. Penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana praktek jual beli kopra pada PT. Golden Union Oil di Desa Administratif Malaku? dan bagaimana tinjauan masalah-mursalah jual beli kopra Pada PT. Golden Union Oil di Desa Administratif Malaku?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode empiris atau metode penelitian hukum lapangan merupakan metode atau cara mewawancarai para informan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT. Golden Union Oil lebih banyak kemashlahatannya dari pada sebelumnya yang tidak memberlakukan sistem sertifikasi pihak perusahaan kini menerima hasil kopra hanya lewat satu pintu yaitu lewat para pengepul lokal yang dimana tidak lagi berhadapan dengan para petani secara langsung. Menurut Hukum Islam jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi berdasarkan perspektif Masalah-Mursalah hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya berdasarkan *Maslahah-Mursalah*. Dengan demikian, aspek *Maslahah* terhadap penjual kopra tersebut sesuai dengan tujuan *Maslahah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Keyword:** Jual , Beli, Kopra, *masalah-mursalah*

**PENDAHULUAN**

Dalam jual beli, hak milik berpindah secara sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan uang atau barang. Menurut Alquran Allah, sunnah Rasul-Nya, dan ijma seluruh umat Islam, adalah sah untuk terlibat dalam jual beli. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an membahas tentang jual beli, salah satunya di mana Allah SWT berfirman, "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." 275 di Al-Baqarah).<sup>1</sup>

Mengingat salah satu dari sembilan unsur produk yang digunakan masyarakat, termasuk komoditas sosial, kelapa memiliki fungsi vital bagi masyarakat Indonesia. Luas keseluruhan perkebunan kelapa di Indonesia yang berjumlah 3,712 juta hektar (31,4%) dan merupakan kawasan perkebunan kelapa terluas di dunia menunjukkan

---

<sup>1</sup> Ahma Sarwat t, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta:Rumah Fiqh,2018), h.6

fungsi penting tersebut. Dengan 12,915 miliar kelapa diproduksi di seluruh dunia (atau 24,4% dari total), Indonesia menempati urutan kedua dunia untuk produksi kelapa).<sup>2</sup>

Salah satu desa penghasil kelapa di Indonesia adalah adalah desa Malaku, di desa Malaku sebagian besar tanahnya digunakan untuk pertanian. Ada 2000 orang yang tinggal di lingkungan itu, dan 75 kepala keluarga atau sekitar 150 orang (suami dan istri) bekerja di bidang pertanian. Beberapa tukang timbang dari luar kota dan beberapa dari luar bekerja di desa ini; bahkan ada yang mendirikan perusahaan kopra dan berhasil mendapatkannya. menerbitkan sertifikat ke beberapa timbangan tanpa menekannya, menerbitkan sertifikat langsung dari pemilik perusahaan, menerbitkan sertifikat dengan beberapa syarat seperti mengukur dusun, mengumpulkan kartu keluarga, dll.

Sebelumnya di non aktifkan sertifikasi , tujuan dari para penimbang untuk membuat sertifikasi itu dikarenakan harga penimbang yang memiliki sertifikasi akan mendapatkan keuntungan dimana hasilnya dari harga kelapa kering tanpa sertifikat 11,000/kg dan yang sudah disertifikasi 12,500 /kg. Mahalnya harga kelapa kering disebabkan oleh persaingan harga antar penimbang dan sertifikasi kelapa kering di desa malaku. Tentu para petani memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan pendapatannya.

Namun pada saat ini sudah tidak lagi di aktifkan sertifikasi tersebut, dan dimana harga yang biasanya jika bersertifikasi sebesar 12,500/kg sekarang sudah rata dan tidak ada perbedaan harga antara penimbang lokal dan perusahaan itu sendiri. Di Desa Malaku terdapat beberapa penimbang kopra atau penimbang lokal, antara lain Bapak Yaya dan Bapak Dati. Dari beberapa penimbang kopra tersebut memiliki sistem yang berbeda. Mulai dari harga, pembelian, dan pelayanan. Pada awalnya Harga dari penimbang lokal juga dibawah harga dari harga sertifikasi. Hal ini menjadi persaingan antara penimbang lokal dan perusahaan yang menggunakan sertifikasi.

---

<sup>2</sup> Lilik Indah Wati ,skripsi: *Analisis Pendapatan Dan Nilai Tambah Kopra Sebagai Produk Olahan Kelapa Di Desa Bila Kecamatan Amali Kabupaten Bone.*(Universitas Muhammadiyah Makassar 2018) h. 1

PT. Golden Union Oil yang terdapat di Desa Administratif Malaku adalah perusahaan kelapa dari cabang Surabaya. Perusahaan hanya sebatas menimbang atau mengepul kopra. Tidak mengolah lebih lanjut atau hulu perusahaan. Hasil dari kopra yang dibeli akan di kirim ke pusat untuk diolah menjadi produk turunan. Sertifikasi adalah sistem yang diberikan dari Perusahaan ke petani dengan syarat yang akan ditentukan oleh perusahaan dan untuk mendapat harga yang lebih tinggi. Dan petani yang mempunyai sertifikasi bisa menjual kopra kepada penimbang lain atau tidak terikat dengan PT. Golden Union Oil. Dan petani yang tidak memiliki sertifikasi yang diberikan oleh perusahaan akan diberikan dibawah harga dari yang memiliki sertifikasi.

Akan tetapi PT. Golden Union Oil sudah tidak lagi memberlakukan jual beli kelapa bersertifikasi. Hal menyebabkan para petani kecewa karena harga /kg di perusahaan kian menurun dan harganya sama dengan penimbang lokal lainnya. Karena itu akan menjadi pertimbangan untuk para petani yang ingin menjual kelapa kopra antara PT. Golden Union Oil dan penimbang lokal, dan pemberhentian pemberlakuan sertifikasi pun dengan tiba-tiba tanpa ada batas waktu sebelumnya yang tercantum dalam sertifikasi yang diterbitkan.

## **METODE**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini, fakta yang ada di dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Kajian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok atau masyarakat.

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data yang bersifat penelitian kualitatif yaitu data-data yang bersifat kualitatif (bukan angka-angka). Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Jual Beli Kopra Pasca Non Aktif Sertifikasi Pada PT. Golden Union Oil Perspektif Masalah-Mursalah (Studi Kasus Desa Administratif Malaku). Oleh karena itu sumber data yang

diperlukan dalam penelitian ini terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **PRAKTEK JUAL BELI KOPRA PASCA NON AKTIF SERTIFIKASI PADA PT. GOLDEN UNION DI DESA ADMINISTRATIF MALAKU.**

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, untuk maksud melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling suka sama suka. Dengan kata lain jual beli ialah perpindahan hak milik. Jual beli adalah aktivitas yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-nya serta ijma dari seluruh umat islam.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh para petani kopra di Desa Malaku sebelum di nonaktifkan sertifikasi, petani masih bisa menjualkan kopra kepada perusahaan. Tetapi setelah dinonaktifkan sertifikasi oleh pihak perusahaan, petani tidak dapat menjualkan hasil kopranya ke perusahaan. Sehingga petani merasa dirugikan dan kecewa, dikarenakan harga untuk bersertifikasi lebih tinggi dari pada nonsertifikasi yang diberikan oleh perusahaan. Sebelum perusahaan mencabut pemberlakuan sertifikasi, tidak ada informasi kepada pihak petani. Maka dari itu petani tidak ada persiapan, dan tidak ada alasan yang pasti dari perusahaan tentang pencabutan sertifikasi.

Petani bersertifikasi pada umumnya mempunyai perjanjian dengan pihak perusahaan. Perjanjiannya antara lain yaitu tidak bisa menjual ke pengepul lain, jika petani kedatangan menjual ke pengepul lain maka akan dicabut sertifikasinya. Serta kelapa yang tidak menggunakan pupuk kimiawi. Persyaratan mendapatkan sertifikasi yaitu mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak perusahaan berupa Identitas petani. PT. Golden Union Oil adalah perusahaan yang berada di Desa Malaku. Perusahaan ini membeli hasil kopra dengan menggunakan prosedur sertifikasi. Tetapi saat ini

perusahaan telah mencabut sertifikasinya. Tentu ada alasan dari pihak perusahaan sehingga mencabutnya.

Sebelum perusahaan mencabut system sertifikasi, para petani bisa menjual kopronya ke perusahaan. Petani yang menggunakan sertifikasi menjual dengan harga sedikit tinggi dari petani nonsertifikasi. Setelah sertifikasi dihapuskan, para petani merasa sedikit kecewa, karena harapan petani dengan harga yang tinggi tidak lagi didapatkan. Seperti Bapak La Nane yang menggunakan sertifikasi. Menurut Bapak La Nane, “keuntungan sertifikasi ini adalah harganya lumayan tinggi dan mendapatkan alat-alat untuk petani, seperti APD (Alat Pelindung Diri) yang diberikan oleh perusahaan. Setelah sertifikasi dihapuskan beliau tidak lagi mendapatkan alat-alat petani dan tidak lagi bisa menjual ke perusahaan padahal harganya lumayan tinggi”.<sup>3</sup>

Selain itu, pernyataan yang sama juga diberikan oleh petani lain yang sebelumnya menggunakan sertifikasi yaitu Bapak Pangula. Menurut Bapak Pangula, setelah perusahaan menghapuskan system sertifikasi beliau merasa kecewa lantaran harapan dengan harga yang lumayan tinggi tidak bisa dijangkau. Bahkan beliau merasah sangat terbantu jika masih adanya sertifikasi ini”.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pangula selaras dengan wawancara sebelumnya, menurutnya “sertifikasi ini sangat membantu mulai dari harga yang tinggi hingga pada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang dimana membuat beliau merasa terbantu dengan adanya system sertifikasi. Selain itu pernyataan yang diberikan oleh petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi yaitu Bapak Tahjir, menurut Bapak Tahjir “sebelum system sertifikasi dinon aktifkan banyak sekali para petani yang merasa terbantu karena bukan saja hanya pada harga yang tinggi, Namun dengan bantuan fasilitas-fasilitas yang diberikan berupa APD, menurut beliau sangat sebelumnya banyak keuntungan yang didapatkan kemudian tidak lagi memikirkan hal-hal yang harus mengeluarkan biaya seperti membeli sepatu, sarung tangan, baju dll.

---

<sup>3</sup> Bapak La Nane (Petani Kopra), *Wawancara*, Maluku, 12-01-2023, Pukul: 11.30 WIT

<sup>4</sup> Bapak Pangula (Petani Kopra), *Wawancara*, Maluku, 12-01-2023, Pukul: 10.00 WIT

Setelah system sertifikasi di non aktifkan beliau merasa kecewa dikarekan tidak lagi mendapatkan harga yang tinggi dan tidak lagi mendapatkan bantuan yang menurut beliau dengan adanya system sertifikasi dimana sangat membantu memenuhi kebutuhan beliau dan para petani lainnya”.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Tahjir relevan dengan wawancara sebelumnya, menurutnya memang dengan adanya system sertifikasi itu sangat membantu mulai dari harga yang tinggi dan juga fasilitas yang tidak didapatkan oleh petani yang tidak menggunakan sertifikasi. Selain itu pernyataan yang diberikan dari petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi yaitu Bapak Dahi, menurut “bapak dahi sebelum di non aktifkan sertifikasi beliau lebih memilih menjual kopra di pengepul lokal, menurut beliau mendapat sertifikasi ada untungnya dan juga ruginya, dengan keuntungannya mendapatkan harga yang tinggi dan juga mendapatkan APD, disamping itu adapun kerugiannya yaitu :

1. Masuk sertifikasi harus kopranya merata, jika menemukan ada yang warnanya tidak kecoklatan dengan sebagian masih berwarna putih maka harga kopra di potong. Namun pada pengepul biasa tidak melakukan hal yang sama.
2. Didalam dusun kelapa tidak boleh menembak hewan, bakar plastic, hanya saja di perbolehkan membakar limbah dari pohon kelapa.
3. Dilarang menggunakan pupuk dan penyemprotan harum.
4. Tidak bisa panjar lebih.

Untuk Bapak Dahi sendiri setelah di non aktifkan sertifikasi menurut beliau tidak menjadi suatu persoalan yang membuat kecewa terhadap pihak perusahaan. Memilih untuk jual di pengepul lokal alasannya karena banyak sekali atauran yang diterbitkn oleh pihak perusahaan, sehingga membuat beliau merasa tidak bebas dalam bergerak”.

6

Dari hasil wawancara Bapak Dahi berbanding terbalik dengan hasil wawancara sebelumnya, Menurut Bapak Dahi lebih memilih jual kopra di pengepul lokal dibanding

---

<sup>5</sup> Bapak Tahjir (Petani Kopra), *Wawancara*, Malaku, 13-01-2023, Pukul: 10.00 WIT

<sup>6</sup> Bapak Dahi (Petani Kopra) *wawancara*, Malaku 13-01-2023, Pukul 11:30 WIT

di PT.Golden Union Oil, Memilih untuk jual di pengepul lokal alasannya karena banyak sekali atauran yang dibuat oleh pihak perusahaan, sehingga membuat beliau merasa tidak bebas bergerak.

Selain itu pernyataan dari petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi yaitu Bapak Jeni, Menurut "Bapak Jeni memilih untuk lebih menjual kopra di pengepul lokal walaupun harga yang tinggi. Alasannya timbangan yang digunakan pada PT.Golden Union Oil berbeda dengan timbangn yang di gunakan pada pengepul biasa,pada PT.Golden Union Oil menggunakan timbangan duduk dan pada pengepul lokal menggunakan timbangan pikul,menurut beliau antara timbangan keduanya berbeda pada timbangan duduk tidak begitu jelas jarum timbangan pada saat di timbang sementara timbangan pikul sangat jelas jarum timbangan,hal itu membuat beliau ragu degan hasil timbang di perusahaan sehingga lebih memilih timbang di pengepul lokal".<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Jeni,hampir sama dengan wawancara sebelumnya dimana sama memilih menjual di pengepul lokal,Namun alasannya berbeda,terlihat bahwa Bapak jeni kurang percaya terhadap pihak perusahaan dengan menggunakan timbangan yang berbeda. Selain petani yang menggunakan sertifikasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani nonsertifikasi. Adapun petani yang non sertifikasi yaitu Bapak Budi, Menurutnya, "walaupun harga sertifikasi berbeda dengan Nonsertifikasi namun petani masi bisa melakukan panjar atau mengambil uang muka sebelum penjualan. Sehingga dapat membantu kendala kebutuhan keluarga yang sangat dasar dapat dipenuhi dengan mengambil uang muka kepada pengepul.dan tidak terbatas seberapa banyak yang di ambil uang muka (panjar)".<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara diatas, Bapak Budi merasa dapat dibantu dengan panjar atau mengambil uang muka, sehingga segala keperluan dapat terpenuhi. Untuk petani yang memiliki sertifikasi merasa untung dengan harga cukup tinggi dari harga nonsertifikasi.

---

<sup>7</sup> Bapak Jeni (Petani Kopra),wawancara, Malaku 13-01-2023,Pukul 15:00 WIT

<sup>8</sup> Bapak Budi (Petani Kopra) wawancara,Malaku 14-01-2023,Pukul 13:00 WIT

Selain itu wawancara juga di lakukan petani yang tidak menggunakan sertifikasi yaitu Ibu wa Uti menurutnya, “walaupun yang menggunakan sertifikasi mendapatkan harga yang tinggi namun beliau tetap tidak menggunakan sertifikasi dengan alasan tidak ingin terikat dengan perusahaan<sup>9</sup>”.

Salah satu alasan yang diberikan dari pihak perusahaan yaitu tidak memenuhi target yang diharapkan atau keuntungan. Sertifikasi pada dasarnya perjanjian dengan petani agar menjual kopra ke perusahaan kenyataanya perusahaan mendapati banyak petani dengan sertifikasi menjual ke pengepul lain. Sehingga dalam hal ini perusahaan mencabut system sertifikasi ini dan tidak diberlakukan lagi.<sup>10</sup> Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan, ternyata alasannya adalah perusahaan merasa tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka dari perusahaan mencabut sistem sertifikasi. Ketika perusahaan tidak memberlakukan sertifikasi, perusahaan tidak lagi membeli kopra petani, karna pihak perusahaan telah bekerjasama dengan pengepul lokal di Desa Malaku.

#### **TINJAUAN MASLAHAH-MURSALAH JUAL BELI KOPRA PASCA NON AKTIF SERTIFIKASI PADA PT. GOLDEN UNION OIL DI DESA ADMINISTRATIF MALAKU.**

Akad jual beli adalah akad yang didukung oleh syara antara dua pihak untuk menukarkan barang-barang berharga hanya berdasarkan kerelaan mereka untuk melakukannya.<sup>11</sup>

Menurut kode etik para ulama, boleh jual beli. Panel akademisi membagi jual beli menjadi dua kategori, yaitu yang dianggap legal dan yang dianggap ilegal, dilihat dari perspektif transaksi itu sendiri. Jika rukun syarat terpenuhi, maka jual beli dianggap

---

<sup>9</sup> Ibu Wa Uti (Petani Kopra) *Wawancara*, Malaku 15-01-2023, pukul 12:30 WIT

<sup>10</sup> Ibu Ira (Pengurus PT. Golden Union Oil), *Wawancara*, Malaku, 17-01-2023, Pukul: 16.44 WIT

<sup>11</sup> Qamarul Huda, *Figh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011) h.52

sah. Jika salah satu kriteria atau rukun jual beli itu sendiri tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut adalah jual beli batal sebagaimana diuraikan pada bab dua..<sup>12</sup>

Berkaitan dengan Penjualan kopra yang sebelumnya menggunakan system sertifikasi pada PT.Golden Union Oil desa Administratif Malaku dengan memberikan banyak manfaat dan keuntungan kepada para petani sertifikasi dan juga perusahaan. petani yang menggunakan sertifikasi mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan sertifikasi,selain itu juga diberikan APD (alat pelindung diri) dari pihak perusahaan. Pihak perusahaanpun mendapatkan keuntungan dengan adanya sistem sertifikasi, karena dengan adanya sertifikasi perusahaan mendapatkkan kualitas kopra yang bagus, namun disisi lain pihak perusahaan pun mengalami kerugian.

Setelah di non aktifkan system sertifikasi kini para petani sudah tidak lagi mendapatkan harga yang tinggi dan juga fasilitas-fasilitas seperti sebelumnya, bahkan PT.Golden Union Oil sudah tidak lagi menerima penjualan kopra dari petani,sehingga hal ini sangat membuat para petani merasa kecewa dengan system sertifikasi yang di non aktifkan kepada petani di Desa Administratif Malaku dengan tidak memberikan alasan yang jelas, sebelumnya para petani sangat di bantu dengan adanya sistem sertifikasi.

Begitupun dengan pihak perusahaan yang mengalami penurunan dalam pemasukan kopra yang kini berkurang karena sekarang petani sudah bebas memilih menjual kopra dimana saja.

Islam telah mengatur tata cara jual beli agar terhindar dari kecurangan dan hal-hal yang merugikan terhadap sesama. Seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa 29

---

<sup>12</sup> Deswita fitra sari,(Skripsi) *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua* (studi Kasus di pasar loak Lampaseh Kota Banda Aceh), (UIN AR-RANIRY Banda Aceh,2019). h.51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Terjemahan:

*"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu".<sup>13</sup>*

Selain itu, didalam Q.s asy Syu'ara'181-183 Allah berfirman :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Terjemahan:

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."<sup>14</sup>*

Syariat Islam telah mengatur segala aspek persoalan jual beli kopra dengan aspek kemaslahatan, salah satunya *Al-Maslahah al-Mursalah*. Disebut *Al-Maslahah* karena hukum yang dibuat berdasarkan *Al-Maslahah* ini dapat mencegah mudharat atau bahaya dan justru akan memberikan kebaikan dan keuntungan. *Al-Mursalah* adalah nama yang diberikan kepadanya karena Ketentuan tidak menolaknya secara terbuka tetapi tidak mendukungnya dengan alasan tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah segala sesuatu yang memberi manfaat dan mencegah kemudharatan, yang nash Syaraknya tidak memuat ketentuan hukum

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI Al-Qur,an dan Terjemahan,2019.h.112

<sup>14</sup> *Ibid.h.374*

yang menyatakan menerima atau menolaknya serta konsisten dan selaras dengan tujuan. dan tujuan Syarak secara umum<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian al-maslahah al-mursalah yang di jelaskan di atas yaitu dapat mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya maka jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT.Golden Union Oil di Tinjau dari perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah dengan berdasarkan pada syaratnya, sebelumnya system sertifikasi sangat bermanfaat bagi petani dengan harga yang tinggi dan juga pemberian segala fasilitas kepada petani dari pihak perusahaan, sehingga petani merasa terbantu dengan adanya system sertifikasi, begitupun dengan perusahaan yang mendapatkan banyak pemasukan kopra dan kualitas kopra yang bagus.

Setelah dinonaktifkan system sertifikasi kini dampak yang di alami oleh petani yaitu:

1. Petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi tidak lagi mendapatkan harga yang tinggi.
2. Petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi tidak lagi mendapatkan segala fasilitas yang dibutuhkan secara gratis
3. Petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi tidak lagi mendapatkan APD (Alat Pelindung Diri)
4. Petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi sudah tidak lagi menjual kopra langsung pada pihak perusahaan.

Kemudian dampak yang di alami pihak perusahaan yaitu:

1. Kurangnya pemasukan kopra
2. Kurangnya mendapatkan kopra dengan kualitas yang bagus.

Di samping kerugian adapun keuntungan perusahaan setelah di non aktifkan system sertifikasi.

Praktek jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT.Golden Union Oil perspektif *Maslahah-Mursalah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli kopra sebelumnya menggunakan system sertifikasi, mendapatkan harga terjangkau lebih tinggi dari petani yang tidak menggunakan sertifikasi, mendapatkan APD, dan meminimalisasi pengeluaran uang, setelah di non

---

<sup>15</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqh)*, (Jakarta:Kencana,2016),h. 35-36

aktifkan system sertifikasi petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi tidak lagi mendapatkan keistimewaan seperti sebelumnya.

2. Jual beli kopra setelah di non aktifkan sertifikasi sangat membuat petani merasa kecewa dan rugi.
3. Pihak perusahaan lebih banyak mendapatkan keuntungan setelah di non aktifkan sertifikasi, karena sebelumnya pihak perusahaan rugi dengan adanya system sertifikasi.

itinjau dari status hukumnya, jual beli kopra pasca sertifikasi non aktif di PT. dapat dihukum boleh (*Mubah*) dengan alasan sangat menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan secara substansial. Hal ini dikarenakan jual beli kopra di Desa Administratif Malaku merupakan sesuatu yang dilakukan secara rutin dan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau landasan ketentuan tekstualnya. Selain itu, ini tidak bertentangan dengan konsensus, hadits, atau Al-Qur'an.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan Pada Bab-Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT.Golden Union Oil di Desa Administratif Malaku, sebelumnya petani yang merasa terbantu dengan adanya system sertifikasi, kini petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi sudah tidak lagi mendapatkan harga yang tinggi,dan tidak diterima hasil kopra oleh perusahaan baik yang sebelumnya menggunakan sertifikasi dan tidak menggunakan sertifikasi. Begitupun dengan perusahaan mengalami kurangnya pemasukan kopra,karena petani sudah tidak lagi terikat dengan perusahaan sehingga bebas untuk memilih menjual kopra dimana saja. Namun setelah di non aktifkan system sertifikasi perusahaan lebih merasa legah dimana jual beli kopra pada PT.Golden Union Oil hanya menerima kopra dari satu pintu atau hanya menerima dari pengepul lokal,kemudian pengeluaran dan pemasukan seimbang.
2. Menurut hukum islam berdasarkan perspektif *Al-maslahah Al-mursalah* jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT.Golden Union Oil di Desa Administratif Malaku hukumnya boleh (*Mubah*). karena dalam jual beli kopra setelah di non

aktifkan system sertifikasi tidak merugikan kedua belah pihak antara petani dan perusahaan.

#### **REFERENSI**

Ahma Sarwat t, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta:Rumah Fiqh, 2018

Lilik Indah Wati ,skripsi: *Analisis Pendapatan Dan Nilai Tambah Kopra Sebagai Produk Olahan*

Deswita fitra sari,(Skripsi) *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua* (studi Kasus di pasar loak Lampaseh Kota Banda Aceh), UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019

Kementrian Agama RI Al-Qur,an dan Terjemahan, 2019

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqh)*, (Jakarta:Kencana,2016)